

**STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : EMILIZA

NIM : 22 2002 178

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : EMILIZA

NIM : 22 2002 178

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG

NAMA : EMILIZA
NIM : 22 2002 178
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan

Pada tanggal

Pembimbing,


(M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak. M.Si)

Mengetahui
Dekan

U.b Ketua Jurusan Akuntansi


(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)

MOTTO :

- ❖ *Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan semata.*
- ❖ *Sebuah sukses terwujud karena melalui perencanaan yang matang, keyakinan, kerja keras, usaha dan doa.*

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ *Bapak dan Ibuku Tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tercinta*
- ❖ *Seseorang yang Aku Sayangi*
- ❖ *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- ❖ *Almamaterku*





PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum dan yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berbunyi : Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (H. Sudirman Said, SIP dan Hj. Rasmiati) dan Saudara-saudaraku serta keluarga besarku yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak taufik Syamsuddin, SE, Ak. M.Si, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H.M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. M. Rosyadi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si, dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, MBA, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah ikhlas membimbing.
5. Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
7. Seseorang yang aku sayangi (Arhies) makasih atas semangat, dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku (Evi, Yuni, Ina, Diana, Wulan, Imezt, Vivi).
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritiknya yang membangun sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah bacaan ilmiah di dalam luasnya dunia ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori	12
1. Sumber Pendapatan Daerah	12
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
3. Pajak Hotel	25
4. Strategi Perpajakan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Tempat Penelitian	33
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data Yang Diperlukan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	37
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	39
3. Pembagian Tugas	43
4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	56
B. Pembahasan	56
1. Pajak Hotel	56
2. Strategi Optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	68
B. Saran	70

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Penerimaan Pajak Daerah	6
Tabel I.2 Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar	7
Tabel I.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2002-2006	7
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel IV.1 Penerimaan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	42
--	----

ABSTRAK

Emiliza / 222002178 / Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai variabel lebih dari satu tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai strategi dalam penerimaan Pajak Hotel.

Hasil penelitian menunjukkan Penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2002-2006 mengalami fluktuasi dari segi persentase sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel tersebut hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus melakukan strategi-strategi baik itu dengan memberikan pelatihan formal maupun non formal kepada aparat pajak (fiskus) ataupun kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Kata kunci : Strategi Optimalisasi, Pajak Hotel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau usaha untuk mengubah keadaan suatu negara. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain pembangunan secara nasional, pembangunan daerah juga perlu dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan konsisten guna tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah, Pendapatan perkapita masyarakat, perluasan kesempatan kerja serta dapat mengembangkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Untuk mencapai itu semua, pemerintah harus dapat menggunakan kekuatannya sendiri, antara lain dengan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam negeri, baik itu sumber daya alam, sumber-sumber daya manusia, teknologi dan keahlian. Faktor-faktor atau potensi tersebut haruslah digali, diolah, dan ditingkatkan penggunaannya secara lebih efisien dan efektif agar menjadi kekuatan yang nyata untuk mencapai tujuan dari program Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peranan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai

tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategi, konservasi dan standarisasi nasional (Litarani, 2003:1).


Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai pemberian konsekuensi, pemberian hak dan kewenangan kepada daerah. Hal ini merupakan perwujudan tugas yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi peradilan dan pemeratan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan daerah tersebut di atas diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya alam yang adil, serta perimbangan antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah atas dasar desentralisasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Litarani, 2003:2).

Tujuan sebenarnya dari adanya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya hal tersebut pemerintah daerah harus mempunyai keuangan sendiri. Semakin besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Komponen-komponen dari sumber penerimaan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



Menurut Insukindro (dalam Ismail, 2002:2) Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri antara lain :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retibusi Daerah
3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- I. Pajak Provinsi yang terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaran bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

Salah satu unsur dari pajak daerah adalah pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dapat diambil pengertiannya : pajak hotel adalah "Pungutan Daerah atas pelayanan hotel".

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2002 – 2006

No	Tahun	Keterangan	Target	Realisasi
1	2002	Pajak Hotel	2.200.000.000	2.291.614.485
		Pajak restoran	870.000.000	982.902.027
		Pajak Hiburan	945.000.000	962.456.306
		Pajak Reklame	11.18.416.000	13.5456.306
		Pajak Penerangan Jalan	189.873.000	200.0862.876
		Pajak Bahan Galian Gol. C	248.830.000	4.276.700.445
		Pajak Parkir	248.830.0	342.167.755
		JUMLAH	9.470.228.600	22.602.772.720
2	2003	Pajak Hotel	2.995.240.000	2.764.373.478
		Pajak restoran	4.733.100.500	5.012.495.124
		Pajak Hiburan	1.008.547.600	1.031.164.023
		Pajak Reklame	1.189.547.600	1.227.527.627
		Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000	15.292.903.491
		Pajak Bahan Galian Gol. C	228.015.000	230.631.368
		Pajak Parkir	472.844.000	477.038.96
		JUMLAH	23.627.072.600	26.036.154.076
3	2004	Pajak Hotel	5.271.000.000	3.200.124.002
		Pajak restoran	6.794.220.400	6.248.773.092
		Pajak Hiburan	1.523.583.000	1.410.066.162
		Pajak Reklame	2.050.417.282	2.153.479.617
		Pajak Penerangan Jalan	22.400.000.000	18.082.735.887
		Pajak Bahan Galian Gol. C	299.785.000	373.027.812
		Pajak Parkir	1.000.000.00	529.993.760
		JUMLAH	39.339.006.682	31.903.700.332
5	2005	Pajak Hotel	4.100.000.000	4.126.245.223
		Pajak restoran	8.000.000.000	7.292.356.990
		Pajak Hiburan	1.750.000.000	1.553.394.553
		Pajak Reklame	3.000.0000.000	3.003.065.464
		Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000	20.561.800.016
		Pajak Bahan Galian Gol. C	500.000.000	550.611.336
		Pajak Parkir	750.000.000	775.328.560
		JUMLAH	44.100.000.000	37.862.702.142
6	2006	Pajak Hotel	4.700.000.000	4.535.807.247
		Pajak restoran	8.400.000.000	7.827.597.660
		Pajak Hiburan	2.000.000.000	1.565.226.820
		Pajak Reklame	3.500.000.000	3.212.505.158
		Pajak Penerangan Jalan	19.200.000.000	22.623.517.018
		Pajak Bahan Galian Gol. C	600.000.000	281.451.457
		Pajak Parkir	1.000.000.000	954.761.500
		JUMLAH	39.200.000.000	40.531.457.722

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007

Tabel 1.2
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar

No	Klasifikasi	2002		2003		2004		2005		2006	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar								
1.	Hotel Berbintang	-	-	1	176	2	316	3	499	4	634
	- Bintang 4	-	-	1	176	2	316	3	499	4	634
	- Bintang 3	1	56	3	305	5	473	5	478	5	478
	- Bintang 2	3	166	1	61	4	215	4	215	4	215
	- Bintang 1	-	-	-	-	5	104	6	155	6	155
2.	Hotel Melati	11	291	6	130	44	1.078	44	1.078	44	1.078
	- Bintang 3	11	291	6	130	44	1.078	44	1.078	44	1.078
	- Bintang 2	4	110	1	20	18	367	18	367	20	402
	- Bintang 1	6	118	1	25	15	395	15	395	17	429
3.	Wisma	2	50	1	8	3	61	3	61	3	61
		27	791	14	725	96	2619	98	3239	103	3.52

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2007

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang antara target dan realisasi penerimaan pajak Hotel selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang
Tahun 2002 - 2006

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2002	2.200.000.000.00	2.291.614.485.00	104,16
2003	2.995.240.000.00	2.764.373.478.00	92,29
2004	5.271.000.000.00	3.200.124.002.00	60,71
2005	4.100.000.000.00	4.126.245.223.00	100,64
2006	4.700.000.000.00	4.535.807.247.00	96,51

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007

Berdasarkan tabel 3 diatas realisasi penerimaan pajak hotel yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 2002 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 2.291.614.485 telah memenuhi target yang diinginkan, pada tahun

2003 belum memenuhi target yaitu sebesar Rp. 2.764.373.478. Pada tahun 2004 kembali belum memenuhi target anggaran yaitu sebesar Rp. 3.200.124.002. Hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun 2004 Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang mengadakan sebuah event olahraga berskala nasional yaitu PON XVI, sehingga hotel-hotel yang ada di Palembang menerima banyak official maupun altet tetapi, tamu-tamu tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palembang atas biaya penginapan sehingga jelas akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Pada tahun 2005 Pajak Hotel memenuhi target yang diinginkan yaitu sebesar Rp. 4.126.245.223. Pada tahun 2006 kembali belum memenuhi target yaitu sebesar Rp. 4.535.807.247. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya fluktuasi penerimaan pajak hotel dari sudut persentase realisasi dan jika dilihat dari realisasi terjadi peningkatan yang cukup baik, tetapi sebetulnya menurut hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten, jumlah tersebut dapat ditingkatkan. Apalagi dengan perkembangan dan pembangunan Kota Palembang yang cukup pesat, sehingga dapat meningkatkan pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : **Bagaimanakah Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel ?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Digunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis secara empiris tentang Realisasi Pajak Hotel di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi almamater sebagai pengembangan keilmuan.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini sehingga kekurangan yang ada dalam penelitian lebih sempurna.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Antoni (2003) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu anggaran dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2000-2002 berada diatas anggaran Pajak Hotel dan Restoran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah masih terdapat potensi Pajak Hotel dan Restoran yang belum diperhitungkan dalam anggaran.

B. Landasan Teori

1. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang sangat luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber pendaptan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberlakukan kewenangan kepada Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah yang sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.


Lain-lain pendapatan bertujuan untuk memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perencanaan penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil daerah keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil pajak, hasil



retribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah setiap tahunnya.

Menurut Abdul Halim (2002:25) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut H.A.W. Widjaja (2001:42) Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar Pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana Pemerintah tingkat atas (subsidi).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari dalam daerah dan digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan roda pembangunan daerah yang dipungut oleh instansi terkait dalam hal ini Pemerintahan Daerah (PEMDA), serta berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan

indikasi yang baik bagi kemampuan daerah dalam mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan disegala bidang.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 157 huruf a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain yang sah

Menurut Abdul Halim (2002:25) di dalam buku Akuntansi sektor publik menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain yang sah.

3. Pajak Daerah

Kegiatan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan konsekuensi dari adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga diperlukan pembiayaan-pembiayaan dan pengeluaran Pemerintah. Agar adanya atau pengeluaran Pemerintah itu dapat dipenuhi maka Pemerintah memerlukan penerimaan. Hal ini dapat diupayakan antara lain melalui perpajakan.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, serta untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Erly Suandy (2000:8) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut : pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan langsung yang tidak dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerah

yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

M. Suparmoko (2002:56) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-masing.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk

yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

M. Suparmoko (2002:56) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-masing.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan-penyelenggaraan daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Daerah (PAD) yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, yang diurus oleh instansi terkait dengan Dinas Pendapatan Daerah tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan memuat peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, serta diperkuat oleh undang-undang pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan pajak dan retribusi sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Pajak Kabupaten / Kota
 - a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel
 - b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran
 - c) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan

- d) Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame
- e) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah, daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pajak, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan oleh orang pribadi atau badan yang disediakan berkaitan dengan usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Undang-undang ini Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah (PERDA) dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain jenis di atas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa yang akan datang. Penetapan jenis pajak tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi

- 2) Objek pajak terletak atau berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengolahan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak dan bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 5) Potensi memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi keadilan dan kemakmuran masyarakat
- 7) Mempertahankan aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

c. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 ayat 1, tarif pajak Provinsi ditetapkan seragam di Indonesia dan di dalam pelaksanaan diatur oleh Peraturan Pemerintah serta yang melakukan pemungutan terhadap pajak provinsi adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dikenakan 5% atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan yang diakibatkan oleh

penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dikenakan 10% atas nilai kendaraan bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan 5% atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Tarif pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan 20% atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis volume, kualitas air dan lokasi sumber air.

Tarif pajak untuk kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi, penerapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintahan Daerah (PEMDA) untuk mengatur sendiri-sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu.

Pelaksanaan tarif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan yang melakukan

pemungutan terhadap pajak kabupaten/kota adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Adapun tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

2) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jumlah pembayaran dilakukan kepada restoran.

3) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2001 dikenakan tarif sebesar 10%-25% atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

4) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2001 dikenakan tarif sebesar 20% atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jumlah objek pajak dan nilai strategi pemasangan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 dikenakan tarif sebesar 5%-10% atas nilai jual listrik yang dipakai.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 dikenakan tarif sebesar 5% atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

7) Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2002 dikenakan tarif sebesar 20% atas penerimaan pajak parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

d. Pembagian Pajak

Pembagian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor di atas air diserahkan kepada pajak daerah paling sedikit 30%.
- b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.

- c) Hasil penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%.

Sedangkan penerimaan pajak daerah yaitu :

- 1) Dalam hal ini penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil daerah kabupaten/kota. Gubernur berwenang merealokasikan penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal ini objek pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang bersifat untuk daerah kabupaten/kota. Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota.
- 3) Realokasi sebagaimana dimaksudkan atau dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daerah kabupaten/kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota.

Maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan khususnya penerimaan kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sunarto (2002:92-95) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1) *Official Assesment System*

Yakni sistem pemungutan pajak dengan menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus (aparatus pajak). Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.

2) *Self Assesment System*

Yakni pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah, sistem pemungutan pajak *self assesment system*, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat, sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda Nomor 24 tahun 2002 Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, *home stay*, wisma pariwisata, pesangrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan atau fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximile*, *telex* foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Asrama dan pesantren
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- e. Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

4. Prinsip dan Sasaran, Penetapan Tarif Pajak Hotel

a. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2002 dalam Pasal 6 berbunyi :

Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

b. Penetapan Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2002 dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- 1) Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Artinya yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak hotel sebesar 10% adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada hotel, atas pelayanan/fasilitas yang diperoleh atau dinikmatinya selama berada di hotel.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan surat pendaftaran
 - a) Wajib pajak mengisi SPTPD
 - b) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - c) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.
 - d) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- 2) Penetapan pajak hotel (Pasal 12)
 - a) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.

b) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.

3) Tata cara pemungutan (Pasal 13)

a) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan

b) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4) Sanksi Administrasi (Pasal 14)

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTD.

5) Tata cara pembayaran (Pasal 15)

a) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka

b) Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

c) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan keputusan kepala daerah.

6) Tata cara penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKPDKBT, STPD dan surat keputusan keberatan

yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Strategi Perpajakan

Menurut B. Boediono (2003:16) Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi meliputi rencana, program dan tindakan manajer untuk mencapai misi organisasi yang diinginkan.

Menurut Hessel Nogi. S. Tangkilisan (2002:11) menyatakan bahwa strategi adalah institusi organisasi atau pemerintah terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan terminology yang digunakan luas oleh organisasi laba yang kemudian dalam perkembangannya digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya, baik disekitar birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi (*NGO, Non Governmental Organization*) atau lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi laba maupun organisasi nirlaba meliputi rencana, program dan tindakan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya.

Menurut laporan kinerja Departemen Keuangan (2005:1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis dan jenis data, penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis menurut tingkat eksplanasi.

Menurut Sugiyono (2004:10) menyatakan bahwa tingkat eksplanasi (*level of explanation*) adalah tingkat penjelasan. Penelitian tingkat eksplanasi :penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiono (2004:1) penelitian menurut tingkat eksplanasinya :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan.

3) Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui nilai variabel lebih dari satu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain.

B. Unit Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian penulis mengambil unit penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.


C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Strategi optimalisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada.	Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> □ Peningkatan pelaksanaan melalui modernisasi sistem administasi perpajakan □ Peningkatan kepatuhan wajib pajak.



D. Data yang Diperlukan

Menurut Husein Umar (2003:42) bahwa data terbagi dua :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber dari peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan staf yang berkepentingan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak hotel.

Data sekunder yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- c. Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Hotel
- d. Laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2002-2006
- e. Modernisasi administrasi Perpajakan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2003:129) adalah :

1. Observasi

yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ditelitinya.

2. Wawancara

yaitu dengan tanya jawab secara lisan dua atau lebih secara langsung.

3. Angket

yaitu dengan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Dokumentansi

yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang memberikan informasi yang diperlukan dan meminta dokumen-dokumen yang berupa sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, struktur organisasi dan pembagian tugas, Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Hotel, Laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2002-2006, Modernisasi administrasi Perpajakan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa ada 2 metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu :

a. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode analisis data yang tidak diukur dalam skala numerik (angka).

b. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yaitu menganalisis strategi-strategi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dengan potensi yang belum terungkap.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis tentang strategi-strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud pelaksanaan Pemerintah Kota Palembang di bidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah Daerah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah, Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan suatu unit operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang perlu dilaksanakan dalam suatu dinas yaitu : Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutuskan untuk membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di daerah-daerah Tingkat II dalam Propinsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah pajak daerah sekitar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu Tim IPEDA (Ikatan Pendapatan Daerah) dan Tim DIPEDA (Dinasa

Pendapatan Daerah) Tingkat II yang sekarang ini disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ataupun agar pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan disentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. Melakukan perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

- d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan daerah.
- g. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- h. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya.
- i. Melakukan urusan tata usaha.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha
 - a) Sub Bagian Umum

- b) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Sub Dinas Program
 - a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan
 - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c) Seksi pengembangan pendapatan
 - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- 6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
 - a) Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b) Seksi pengolahan dan informasi
 - c) Seksi penetapan
 - d) Seksi pemeriksaan
- 7) Sub Dinas Penagihan
 - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b) Seksi penagihan dan perhitungan
 - c) Seksi retribusi dan pemidahan bukuan
 - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain
 - a) Seksi penerimaan pajak
 - b) Seksi penerimaan retribusi
 - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 - d) Dinas legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga

9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan


- a) Seksi bagi hasil pendapatan
- b) Seksi bagi hasil pajak
- c) Seksi bagi hasil bukan pajak
- d) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

10) Cabang Dinas

11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG



Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007

b. Pembagian Tugas**1) Kepala Dinas****a) Tugas**

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

b) Fungsinya :

- (1) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- (2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- (3) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- (4) Pengkoordinasi, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- (5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengalaman teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Kepala Dinas

a) Tugas

Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah.

b) Fungsi :

(1) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat.

(2) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

(3) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

a) Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lainnya.

b) Fungsi :

(1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

(3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan

(4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat kearsipan dan pengadaan.

c) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Tugas

Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam perekapan data-data.
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan.

5) Sub Dinas Program

a) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

b) Fungsi :

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja
- (2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
- (3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

c) Sub Dinas Program terdiri dari :

(1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan

Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.


6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

a) Tugas

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib pajak
- (2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
- (3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.



c) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

° (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya.

(3) Seksi Penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

7) Sub Dinas Penagihan

a) Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan.

b) Fungsi :

- (1) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penatatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- (3) Pembukuan piutang pendapatan daerah
- (4) Retribusi pemindah-bukuan dan rekonsiliasi
- (5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- (6) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

c) Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

(1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

(2) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

a) Tugas

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
- (3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- (4) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

c) Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :

(1) Seksi Penerimaan Pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pajak.

(2) Seksi Penerimaan Retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

(3) Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain

Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.

(4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

a) Tugas

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- (2) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
- (3) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan unsur teknis operasional
- (2) Melaksanakan urusan administrasi

c) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- (1) Kepala Cabang Dinas
- (2) Unsur Staf/Petugas Administrasi
- (3) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional

11) Unit Pelaksana Teknis Dinas

a) Tugas

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pelaksanaan urusan Administrasi.

c) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- (1) Kepala
- (2) Unsur Staf/Petugas Administrasi

- (3) Unsur lain/Petugas Teknis Operasional
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Hubungan Kerja

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-inmtansi lain di luar dinas.
- 4) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkuugan dinas di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya .
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik di lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya pendataan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

- a) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
- b) Menggali potensi pendapatan daerah
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Pembahasan

1. Pajak Hotel Kota Palembang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karena itu pajak telah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Melihat peranan pajak tersebut bagi pembangunan nasional maka pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak tersebut.

Pajak Hotel merupakan salah satu penerimaan pajak yang penelolaannya diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Palembang. Semakin banyaknya objek pajak Hotel maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan

pajak daerah, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang harus dapat mengelola pajak Hotel dengan baik, karena pajak memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Diberlakukannya Pajak Hotel untuk Kotamadya Palembang setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002, tata cara penetapan pajak Hotel dimulai dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerbitkan surat pemberitaan Pajak Daerah (SPTPD) pejabat menetapkan besarnya pajak dengan menerbitkan surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) sejak surat ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

Tabel IV.1
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar

No	Klasifikasi	2002		2003		2004		2005		2006	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar								
1.	Hotel Berbintang										
	- Bintang 4	-	-	1	176	2	316	3	499	4	634
	- Bintang 3	1	56	3	305	5	473	5	478	5	478
	- Bintang 2	3	166	1	61	4	215	4	215	4	215
	- Bintang 1	-	-	-	-	5	104	6	155	6	155
2.	Hotel Melati										
	- Bintang 3	11	291	6	130	14	1.078	44	1.078	44	1.078
	- Bintang 2	4	110	1	20	18	367	18	367	20	402
	- Bintang 1	6	118	1	25	15	395	15	395	17	439
3.	Wisma	2	50	1	8	3	61	3	61	3	61
		27	791	14	725	96	2619	98	3239	103	3452

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2007

Tujuan dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan adalah :

1. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
2. Adanya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
3. Untuk memacu produktivitas pegawai pajak agar menjadi semakin tinggi.

2. Strategi Optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan data yang diperoleh sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang antara lain :

a. Peningkatan Pelayanan melalui Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pelayanan pajak yang diberikan saat ini masih sangat tertutup oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan untuk pembayaran pajak pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masyarakat masih rendah dan adanya jarak yang jauh antar perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itulah peningkatan pajak harus lebih ditingkatkan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan

yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan *E-Registration*.

E-Registration merupakan proses registrasi melalui media elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan. Mekanisme sistem administrasi pajak belum menggunakan *E-Registration* untuk ke depan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mulai menggunakan *E-Registration*, dalam hal ini untuk mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Melakukan Pendataan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Palembang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam rangka pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat-lambatnya 15 hari setelah SPTPD diterima. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.

2. Penetapan Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pembayaran pajak yang telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan : Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDBKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, Surat Keterangan Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhutang tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Tabel-tabel berikut ini akan memaparkan perkiraan tingkat hunian rata-rata hotel yang ada di Palembang serta perkiraan omset

penerimaan dari semua jenis hotel yang ada di Kota Palembang untuk tahun 2006.


Tabel IV.2
Tingkat Hunian Rata-rata Hotel di Palembang
Tahun 2006

No	Bulan	Tingkat Hunian Kamar (%)
1.	Januari	34,75
2.	Februari	28,45
3.	Maret	36,70
4.	April	31,04
5.	Mei	36,62
6.	Juni	42,68
7.	Juli	45,36
8.	Agustus	39,84
9.	September	41,40
10.	Oktober	41,74
11.	November	28,44
12.	Desember	42,60
Rata-rata		37,47

Sumber : Olahan Data Primer, 2007

Dari perolehan data diatas dan dengan dibuat asumsi bahwa :

- a. Jumlah hari dalam 1 tahun = 360 hari
- b. Masa penggantian = 1 x 1 hari
- c. Harga rata-rata :
 - Hotel Bintang IV Rp. 435.000,-
 - Hotel Bintang III Rp. 195.000,-
 - Hotel Bintang II Rp. 125.000,-
 - Hotel Bintang I Rp. 90.000,-
 - Hotel Melati III Rp. 80.000
 - Hotel Melati II Rp. 60.000,-



- Hotel Melati I Rp. 40.000,-

- Wisma Rp. 50.000,-

d. Tingkat Hunian Pertahun = 37,47

Tabel IV.3
Perkiraan Omset Penerimaan dari Semua Jenis Hotel
Tahun 2006

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian (%)	Jumlah Hari	Omset Pertahun
1.	Hotel Melati I	397	40.000	37,47	360	2.142.048.960
	Hotel Melati II	402	60.000	37,47	360	2.993.099.040
	Hotel Melati III	1.078	80.000	37,47	360	11.633.086.080
2.	Wisma	61	50.000	37,47	360	411.420.600
3.	Hotel Bintang IV	634	435.000	37,47	360	37.729.966.860
	Hotel Bintang III	474	195.000	37,47	360	12.573.283.320
	Hotel Bintang II	215	125.000	37,47	360	3.625.222.500
	Hotel Bintang I	155	90.000	37,47	360	1.881.743.300
						72.989.906.760

Sumber : Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omset dari jenis hotel tahun 2006 adalah sebesar Rp. 72.989.900.760, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp. $72.989.900.760 \times 10\% = \text{Rp. } 7.298.990.676$.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang optimalnya penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, karena pada tahun 2006 potensi Penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp. 7.298.990.676, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.535.807.247. Guna

mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi langsung baik dengan pihak pengelola hotel untuk mendata tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada di Palembang.

3. Melaksanakan Penagihan

Prosedur atau tata cara penagihan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis, maka harus ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai objek dan subjek Pajak Hotel yang ilegal atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Pariwisata akan bekerja sama dalam menjaring objek dan subjek Pajak Hotel yang belum terdaftar tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang kurang melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga informasi yang didapat kurang relevan.

5. Peningkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat

Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya penyuluhan pajak dilaksanakan dengan cara :

- a) Penerapan Pendidikan Perpajakan kepada Generasi Muda, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda akan memberikan dampak positif terhadap masalah perpajakan, dimana generasi muda harus mengetahui bahwa

penerimaan terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak, oleh karena itulah maka generasi muda sebaiknya memahami masalah perpajakan secara menyeluruh dan dapat dipelajari melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal meliputi pemberian mata kuliah tentang perpajakan pada Perguruan Tinggi maupun pada Sekolah Menengah Umum (SMU). Sedangkan pendidikan non formal dapat berupa pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan. Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan formal maupun non formal mengenai perpajakan khususnya Pajak Hotel belum optimal, dimana pada pendidikan formal tidak diajarkan secara mendetail mengenai Pajak Hotel, sedangkan untuk mengikuti pendidikan biaya yang sangat besar sehingga hanya kalangan tertentu saja yang dapat mengikuti pelatihan tersebut.

b) Sosialisasi Perpajakan kepada Masyarakat

Dalam melakukan kegiatan sosial kepada wajib pajak, akan memerlukan waktu yang panjang dan juga diperlukan persiapan yang matang terutama bagi petugas pajak yang akan melakukan sosialisasi.


Materi yang akan disampaikan oleh petugas pajak hendaknya harus sesuai dengan materi penyuluhan. Jika seandainya materi yang disampaikan mengenai Pajak Hotel maka aparat (fiskus) harus benar-benar memberikan pengertian

tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan, selain itu aparat pajak (fiskus) juga harus menjelaskan mengenai tarif Pajak Hotel dan cara perhitungan nilai sewa Hotel tersebut, serta dan jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Sosialisasi mengenai pajak sering dihadapkan pada masalah-masalah yang akan timbul seperti keadaan masyarakat yang heterogen dan dilandasi dengan tingkat pendidikan yang beraneka ragam, sehingga akan mempersulit proses sosialisasi itu sendiri.

- c) Penyediaan *hot line service* bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang perpajakan

penyediaan *hot line service* bagi masyarakat akan sangat membantu bagi pemerintah itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Dengan adanya layanan *hot line* maka masyarakat atau wajib pajak secara langsung bertanya mengenai masalah perpajakan seperti mengenai bagaimana cara tarif Pajak Hotel atau sanksi apa yang didapat apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak. Selain itu masyarakat atau wajib pajak dapat masyarakat akan masalah pajak.



d) Keterampilan Aparat Pajak (Fiskus)

Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pajak juga perlu dilaksanakan, terutama bagi aparat yang akan diterjunkan ke lapangan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Pajak Hotel sebagai usaha menciptakan aparat pajak yang terampil dan handal. Pendidikan dan keterampilan ini berupa diklat yang dilakukan secara kontinyu kepada seluruh aparat pajak (fiskus) yang tujuannya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan aparat pajak.

Selain dengan diklat dan pelatihan, untuk menambah penerimaan Pajak Hotel diperlukan sarana dan prasarana, baik berupa fasilitas yang akan dipergunakan oleh aparat pajak dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak maupun dari segi teknologi yang akan mempermudah pekerjaan aparat pajak itu sendiri kemudian dengan adanya pemberian tugas dan tanggung jawab jelas kepada aparat pajak yang tujuannya untuk menghindari penipuan atau penggelapan dan kesalahan dalam penyelenggaraan penerimaan pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum pernah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pajak khususnya mengenai Pajak Hote. Selain itu sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pajak yang bertugas masih sangat minim.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dalam bab terdahulu, khususnya pada Bab IV mengenai strategi penerimaan Pajak Hotel belum optimal, maka pada Bab V ini akan diambil suatu kesimpulan yang disertai dengan penyampaian saran yang berupa strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mungkin berguna bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Adapun strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Melalui Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan *E-Registration*.

E-Registration merupakan proses registrasi melalui media elektronik, hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan.

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, terdiri dari :

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan dampak pada

penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Melakukan Pendataan Wajib Pajak
- b. Melakukan Penetapan Pajak Hotel
- c. Melaksanakan Penagihan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- e. Peningkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat, antara lain :
 1. Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
 2. Sosialisasi pada masyarakat.
 3. Penyediaan *hot line service* bagi masyarakat untuk memperoleh tentang perpajakan.

B. Saran


Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilakukan dengan penyerapan potensi Penerimaan Pajak Hotel, selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi langsung dengan pihak pengelola Hotel untuk memaksimalkan tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada di Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ahmad Yani. 2002. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**. PT. Grafindo, Jakarta.
- Boediono. 2003. **Pelayanan Prima Perpajakan**, Rineka Cipta Jakarta.
- Dispeda 2002-2006. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Propinsi Sumatera Selatan**. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- Hessel Nogi. S. Tangkilisan. 2004. **Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia**. Birokrasi Publik. Cetakan Pertama. YPAPI, Jakarta.
- Ismail, Munawar. 2004. **Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah**, Lintas Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Mardiasmoto Kuncoro. 2002. **Perpajakan**, Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, PT. Aksara Pratama Yogyakarta.
- M. Teguh. 1999. **Metodologi Penelitian Ekonomi**, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiono. 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**, Jakarta : Sinar Grafika.

Skripsi :

- Antoni. 2004. **Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan).
- Litarani. 2003. **Analisis Potensi Pajak Restoran di Sumatera Selatan.** Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan).



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 116 /PENDA/2008

yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

yang dengan ini menerangkan :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
	Emiliza	222002178	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 13 Nopember 2007 s/d 08 Pebruari 2008 dengan Judul penelitian " **Strategi optimalisasi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 12 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



(Signature)
Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130805523

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN



MAHASISWA : EMILIZA PEMBIMBING :
 : 22 2002 178 KETUA : M. TAUFIQ SYAMSUDDIN, SE, AK. M.Si
 N : AKUNTANSI ANGGOTA :

USULAN PENELITIAN : **STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
17/10-07	PRA K.	<i>[Signature]</i>		Penerjemah
18/10-07	Penerjemah	<i>[Signature]</i>		Penerjemah
21/10-07	Penerjemah	<i>[Signature]</i>		Penerjemah
01/11-07	Penerjemah	<i>[Signature]</i>		Penerjemah
20/11-07	Penerjemah	<i>[Signature]</i>		Penerjemah

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tgl.

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
yang dibawa oleh Pemakalah

Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi
[Signature] 23/11/07
Drs. Sunardi, SE, M.Si

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
Diana Oskarita	22 2002 236	<i>[Signature]</i>
Vi Lismarini	22.2002.190	<i>[Signature]</i>
Liangga Mayasari	22.2003.063	<i>[Signature]</i>
Desi Tiarini	22.2002.233	<i>[Signature]</i>
Veni Rahmadi	22.2003.124	<i>[Signature]</i>
M. Ali AKBAR	22 2002 097	<i>[Signature]</i>
M. Ikhwan	22 2004 165	<i>[Signature]</i>
pc Sari	22 2005 010	<i>[Signature]</i>
Si wulantri	22 2003 219	<i>[Signature]</i>
Desi. Prihastuti	22. 2004.175	<i>[Signature]</i>

N :
 Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
 Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 001/J-10/FE-UMP/IX/2007

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Diberikan Kepada :

Nama : EMILIZA

NIM : 22 2002 178

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al_Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 18 September 2007 M.
06 Rabiulakhir 1428 H.



A.n. Dekan
Bantuan Dekan IV,

Syaruddin, S.E., Ak., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Emiliza	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	222002178	KETUA	M.Taufiq Syamsuddin, SE.Ak.IM
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI:	Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	23-11-2007	Upr.	/		Pr
2	24-11-07	Bab I, II, III	/		Pr
3	25-11-07	Bab II, III, IV	/		Pr Laporan
4	25-11-07	Bab IV	/		Pr
5	27-11-07	Bab IV	/		Pr
6		Bab V	/		Pr
7		Bab V	/		Pr
8	02-12-07	Bab V	/		Pr
9		Revisi Bab V	/		
10		M.D	/		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa dibenarkan waktu menyelesaikan Skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Di keluarkan di Palembang
Pada tanggal 16 10 108



Ketua Jurusan,
Sunardi, SE.MSi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
JURUSAN PEMASARAN (D.II)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3450/D/T/2005
No. 3449/D/T/2005
No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 015/BAI-PT/AK-VII/S1/VII/2003 (B)
No. 020/BAI-PT/AK-IX/S1/X/2005 (B)
No. 003/BAI-PT/AK-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

A alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

/ Tanggal : Selasa, 4 Maret 2008
: 13.00 WIB
: **EMILIZA**
: 22 2002 178
: Akuntansi
: Akuntansi Pemerintahan
: **STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG**

**SAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA.**

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak. M.Si	Pembimbing	13/3-08	
DR. Sa'adah Siddik, SE, Ak. M.Si	Ketua Penguji	08/3-08	
M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak. M.Si	Anggota Penguji I	13/3-08	
Mizan, SE, M.Si	Anggota Penguji II	14/3-08	

Palembang, Maret 2008
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E. M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : **EMILIZA**
NIM : 22 2002 178
Tempat / tanggal lahir : Muara Enim, 10 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jaya VII Lr. Lematang No. 962
Plaju Palembang
Status : Mahasiswa

Nama orang tua

1. Ayah : **EL. SUDIRMAN SAID, SIP**
2. Ibu : **Hj. RASMIATI**

Pekerjaan orang tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : PNS
Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 39 Muara Gula Baru
Muara Enim

Palembang, Februari 2008

Penulis,

EMILIZA

